NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Nomor : 910 / 4333
Nomor : 910 / 1319

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelasbulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (11 – 8 – 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE**
   Jabatan : WaliKota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan

2. a. Nama : **MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
      Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan

   b. Nama : **NUSRON, S.Ag**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
      Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan

   c. Nama : **EDY SUPRIYANTO**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
      Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan

   Sebagai Pimpinan DPRD Kota Pekalongan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas,Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakaran ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Pekalongan, 11 Agustus 2022

WALIKOTA PEKALONGAN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

PIMPINAN DPRD KOTA PEKALONGAN
Selaku
PIHAK KEDUA

MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Ketua

NUSRON, S.Ag
Wakil Ketua

EDY SUPRIYANTO
Wakil Ketua

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 910 / 4333
910 / 1319
TANGGAL : 11 Agustus 2022
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) 4
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA 5
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA 5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 11
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 11
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 25
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN 25
3.2 ASUMSI DASAR YANG SIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH 35
3.3 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN 38
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 41
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH 41
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH 50
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 51
5.1 KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA 51
5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 62
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 64
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 64
6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 64
BAB VII PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (persen) 17
Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021 18
Tabel 2. 3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 19
Tabel 2. 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 21
Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan 21
Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan 22
Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan 22
Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan 23
Tabel 2. 9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan 23
Tabel 2. 10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 15
Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021 16
Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama". Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan "KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya".

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2023. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada 3 (tiga) regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Mendagri Nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1); Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9);
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 37);
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);

57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13) ;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahum 2021 Nomor 8);
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18)
60. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan;
61. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.
62. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kondisi perekonomian terkini sudah semakin membaik, seiring terkendalinya pandemi *COVID-19* di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kasus harian *COVID-19* yang terus menurun. Dibandingkan dengan kondisi perekonomian di tahun 2019, Indonesia adalah salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pendemi. Sebagai contoh, di kuartal pertama 2022, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di atas rata-rata produk domestik bruto (PDB) di tahun 2019. Beberapa negara juga sudah menunjukkan arah pemulihan. Kondisi tersebut merupakan hal yang baik karena akan berdampak positif bagi Indonesia. Namun, masih terdapat risiko yang mungkin harus dihadapi, misalnya kebijakan Zero Covid Policy dari Tiongkok dan geopolitik di Rusia.

Selain itu, inflasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dengan baik. Menurut Kepala BKF, beberapa negara sudah melakukan kebijakan moneter yang cukup kuat. Misalnya Brazil, Rusia, Meksiko, dan Afrika Selatan dalam merespon inflasi dengan kenaikan suku bunga acuannya. Sebaliknya, Amerika, walaupun inflasinya sudah di 8 persen ke atas, tingkat suku bunga kebijakannya belum disesuaikan dengan cepat.

Sementara, saat ini kondisi inflasi di Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan banyak negara, yaitu sebesar 3,5 persen di bulan April atau masih sejalan dengan outlook pemerintah. Meski begitu, Pemerintah akan terus memitigasi dampak inflasi terhadap harga-harga komoditas, baik energi maupun bahan pangan, sehingga inflasi yang tertransmisi ke rumah tangga masih relatif bisa dikelola dengan baik.

Kondisi perekonomian global dan Nasional tentu berpengaruh terhadap perekonomian lokal. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2021 mencapai 3,59 persen. Angka ini naik dibanding tahun 2020 yang terpuruk di angka -1,87 persen. Sementara kondisi inflasi di tahun 2021 mencapai 1,53 persen, masih lebih rendah dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah (1,7 persen) dan Nasional (1,87 persen).

Geliat ekonomi di Kota Pekalongan terus membaik. Sektor-sektor ekonomi unggulan seperti industri pengolahan, batik, pariwisata, aktivitas religi, perdagangan dan jasa dan infrastruktur terus tumbuh. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian menjadi fokus yang digarap Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini sinergis dengan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sejak awal 2021 dan berlanjut hingga sekarang.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Kondisi ekonomi Nasional tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Pekalongan. Adapun kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

1) Menurunnya jumlah kasus *COVID-19* menjadi jalan bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.
2) Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong *confidence* masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi.
3) Kebijakan ekonomi yang tepat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, efektivitas implementasi agenda reformasi struktural, baik implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan, upaya menjaga stabilitas harga-harga, utamanya pangan dan energi, dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi digital serta berinovasi untuk masa depan.
4) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang saat ini dialokasikan Rp.455,62 Triliun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.
5) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rintisan pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana, dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
6) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu :

1) Tingginya harga energi dan harga pangan, ketidakpastian pandemi *COVID-19* dan variannya, isu perubahan iklim, normalisasi kebijakan keuangan dengan naiknya suku bunga negara maju, disrupsi rantai pasok, hingga kenaikan inflasi global yang berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi global dan Nasional.
2) Adanya konflik Rusia-Ukraina juga sangat memengaruhi geopolitik dunia dan menimbulkan ancaman krisis energi dan krisis pangan secara global, sehingga dapat berpengaruh terhadap upaya untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

3) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
4) Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
5) Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
6) Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
7) Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *COVID-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
8) Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *COVID-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *COVID-19*.
9) Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
10) Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
11) Persaingan daya tarik wisata antar daerah yang tersebar melalui media sosial, menuntut Pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik wisata.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1) Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
2) Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kondusivitas wilayah sehingga kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

3) Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
4) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
6) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal.
7) Meningkatkan kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
8) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.
9) Meningkatkan daya tarik wisata pada TWL Pasir Kencana melalui peningkatan akses, layanan dan fasilitas lainnya.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 3,59 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

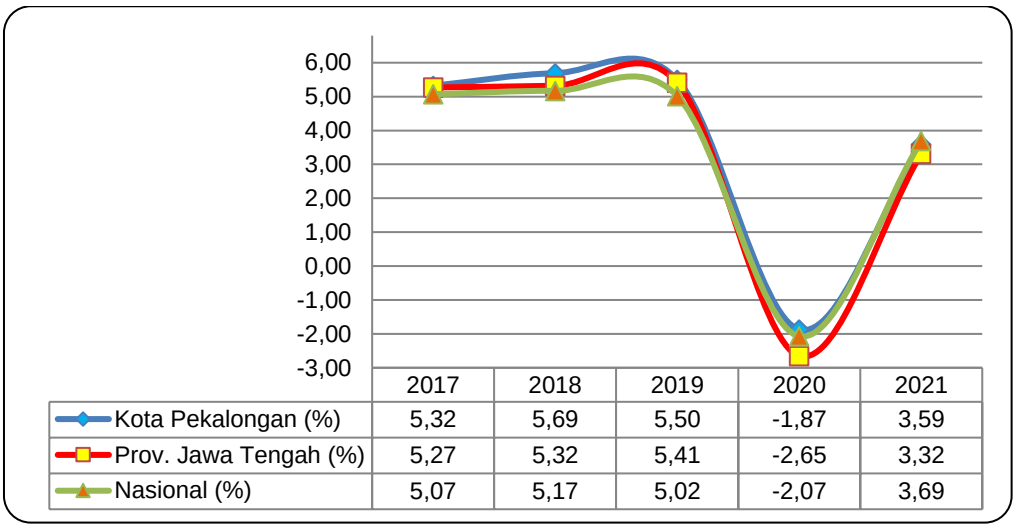

	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
Prov. Jawa Tengah (%)	5,27	5,32	5,41	-2,65	3,32
Nasional (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Gambar 2. 1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 (diolah), 2022

Jika dicermati, ternyata pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional, namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Perekonomian global, nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan yang mulai tumbuh pada tahun 2021 menandakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat mulai tumbuh dari dampak pandemi covid-19. Upaya percepatan pemulihan, khususnya pemulihan ekonomi, harus dilakukan secepatnya sehingga dapat berdampak bagi pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan pemulihan ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan. Dengan memanfaatkan sektor unggulan maka diharapkan keterkaitan ekonomi ke depan dan ke belakang (backward and forward linkage) membesar sehingga nilai tambah (value added) atau nilai produksi barang dan jasa semakin membesar, akhirnya berimplikasi meningkatkan perekonomian Kota Pekalongan, yang direpresentasikan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di paling bawah. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selanjutnya pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan

tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.

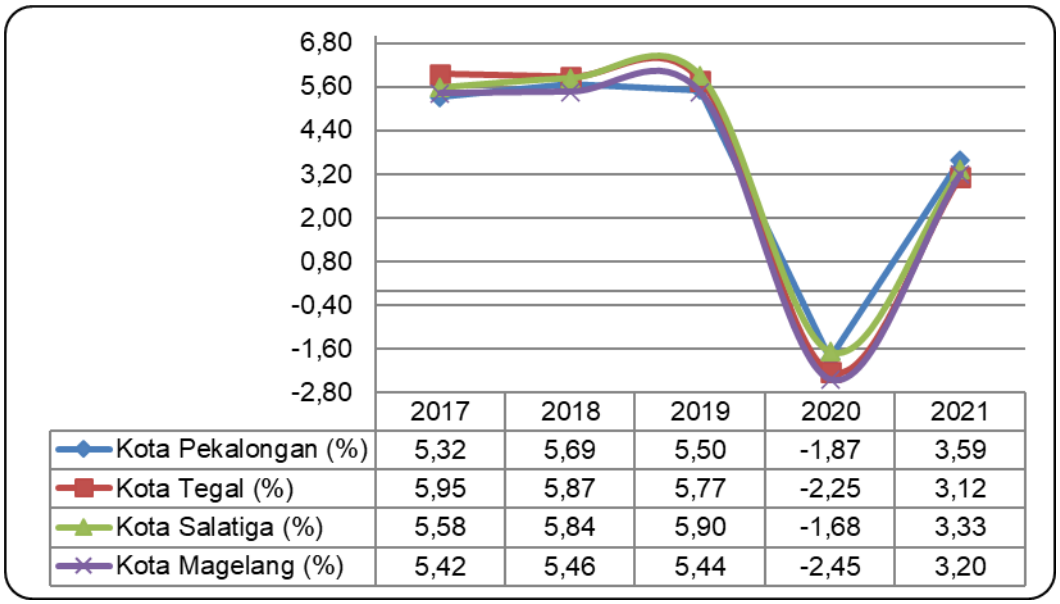

	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
Kota Tegal (%)	5,95	5,87	5,77	-2,25	3,12
Kota Salatiga (%)	5,58	5,84	5,90	-1,68	3,33
Kota Magelang (%)	5,42	5,46	5,44	-2,45	3,20

Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2017-2021. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2021, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,37 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 21,21 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,51 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap, dalam lima tahun terkahir, yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku, disajikan secara lengkap dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,74	4,67	4,66	5,10	4,80
B	Pertambangan dan Penggalian	–	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,13	20,94	20,85	21,40	21,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,12	0,12
F	Konstruksi	14,39	14,60	14,64	14,60	15,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,78	21,76	21,80	21,16	21,37
H	Transportasi dan Pergudangan	6,32	6,28	6,40	5,04	5,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,39	5,42	5,44	5,32	5,37
J	Informasi dan Komunikasi	4,15	4,21	4,36	5,15	5,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,26	6,27	6,13	6,22	6,24
L	Real Estat	2,68	2,71	2,71	2,74	2,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,42	0,44	0,43	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,72	4,58	4,47	4,50	4,18
P	Jasa Pendidikan	4,67	4,75	4,65	4,73	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,26	1,29	1,44	1,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,84	1,87	1,90	1,91	1,84
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022,2022.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan sedikit di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,07 juta rupiah pada tahun 2021. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53	11.428,32
- ADHK (Miliar Rp)	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	30,72	33,14	35,41	35,22	37,07
- ADHK (Juta Rp)	22,22	23,28	24,35	23,89	24,66
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	8,06	7,86	6,86	-0,53	5,24
- ADHK (persen)	4,40	4,79	4,60	-1,88	3,20

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2022

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2017 – 2021, inflasi di Kota Pekalongan cenderung menurun dari kisaran 3,61 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir. Kondisi ini tentunya lebih menguntungkan untuk peningkatan daya beli masyarakat, karena dampak pandemi covid-19 telah berdampak luar biasa bagi perekonomian.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.3 berikut.

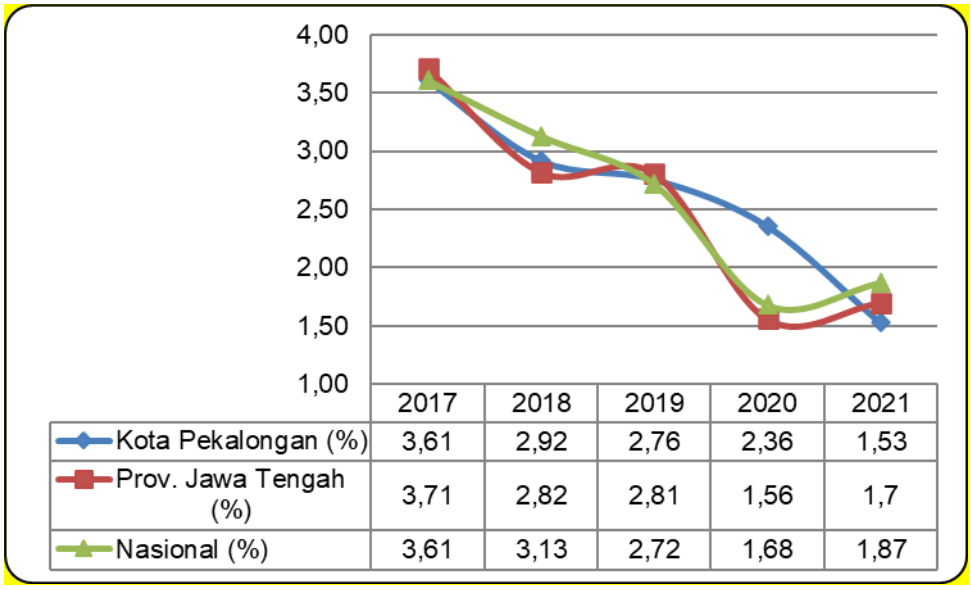

	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	3,61	2,92	2,76	2,36	1,53
Prov. Jawa Tengah (%)	3,71	2,82	2,81	1,56	1,7
Nasional (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021
Sumber : www.bps.go.id, 2022

Pada tahun 2021, kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah rekreasi, perawatan pribadi, makanan jadi, dan sandang. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Umum	3,61	2,92	2,76	-	-
Bahan Makanan	4,63	3,66	8,00	-	-
Makanan Jadi	2,46	3,05	1,60	-	2,14
Perumahan	4,02	3,47	0,40	0,33	1,42
Sandang	5,40	2,51	3,31	4,01	2,01
Kesehatan	1,15	0,54	4,75	2,89	0,56
Pendidikan	3,26	1,33	3,74	-2,71	0,06
Transport	3,96	2,43	0,31	1,33	1,01
Perlengkapan	-	-	-	2,70	1,13
Infokom	-	-	-	1,20	-0,64
Rekreasi	-	-	-	6,27	2,62
Restoran	-	-	-	1,76	1,61
Perawatan Pribadi	-	-	-	4,20	2,35

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2023

2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2023

Munculnya varian Omicron *COVID-19* yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Namun demikian, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur Lebaran 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin resilient.

Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional semakin menguat pada triwulan II-2022. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,44% pada triwulan II-2022 (yoy), melampaui ekspektasi pasar. Pencapaian ini juga semakin memperkuat level perekonomian untuk terus melaju melampaui level prapandemi. Relaksasi aturan perjalanan yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di masa Ramadhan dan Lebaran, serta kinerja ekspor komoditas unggulan yang masih sangat kuat menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan triwulan ini.

2.1.2.3 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2022-2023

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2022, target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, serta kondisi ekonomi global, target ekonomi makro Kota Pekalongan pada tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,00 persen.

Untuk Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 (y-on-y) sebesar 5,66 persen. Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2022 berdasarkan PDRB atas dasar

harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 385.116,23 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 261.401,31 miliar.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 89,34 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 10,14 persen.

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II-2022 dengan kontribusi sebesar 34,13 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,21 persen.

Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 di kisaran angka 2,28-2,84 persen, dan untuk tahun 2023 diproyeksikan di kisaran angka 3,70-4,20 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih sesuai dengan proyeksi RPJMD pada tahun 2024 yaitu 2,53-3,32 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,87	3,59	2,28-2,84	3,70 – 4,20	2,53 - 3,32

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2021 bergerak naik dari 74,98 di tahun 2020, menjadi 75,40 di tahun 2021. Capaian di tahun 2021 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,10. Dengan upaya percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi serta adaptasi kebiasaan baru (new normal) dari dampak pandemi COVID-19, IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,52. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,32	75,60	75,71

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 57,87 di tahun 2021. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 58,43. Pada RPJMD Tahun 2021-2026, target IDG dilakukan penyesuaian sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,87	58,78	59,14	59,59

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

4. Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan melonjak dari angka 7,17 persen di tahun 2020 menjadi 7,59 di tahun 2021, melebihi dari angka yang ditargetkan di tahun 2021 yaitu 6,94. Melihat kondisi demikian maka pada RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyesuaian target sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Tingkat kemiskinan (persen)	7,17	7,59	6,71	6,50 – 6,45	6,29

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Senada dengan tingkat kemiskinan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terpaut cukup jauh dengan target yang ditetapkan, yaitu capaian sebesar 7,02 persen dari target 3,60 persen pada penetapan 2020 dan 5,00 persen pada perubahan 2020. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan target penurunan TPT pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,02	6,89	6,66	6,48 – 6,10	6,31

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

6. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi tahun 2021 masih berada pada range tersebut yaitu 1,53 persen. Sementara untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 ditargetkan 3±1 persen sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Inflasi (persen)	2,36	1,53	3±1	3±1	3±1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanan tugas, pokok dan fungsinya. Sedangkan pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran ataupun untuk menutup defisit anggaran.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2. 10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	APBD 2022	RKPD 2023
PENDAPATAN	**971.624.464.121**	**953.155.394.615**	**966.372.557.051**	**956.875.257.000**	**990.014.024.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**212.777.435.294**	**229.867.935.361**	**252.037.004.472**	**223.246.981.000**	**242.248.392.000**
Pendapatan Pajak Daerah	87.578.474.262	76.255.221.742	87.382.426.252	87.550.000.000	97.750.000.000
Hasil Retribusi Daerah	16.667.656.492	14.870.124.919	14.748.214.704	19.165.390.000	24.867.002.000
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101.173.105	5.821.083.050	5.805.514.149	5.951.841.000	6.473.378.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102.430.131.435	132.921.505.650	144.100.849.367	110.579.750.000	113.158.012.000
PENDAPATAN TRANSFER	**734.897.351.238**	**700.838.013.854**	**686.765.223.608**	**733.628.276.000**	**747.765.632.000**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**643.593.762.948**	**625.666.101.409**	**607.835.271.117**	**635.728.454.000**	**637.762.334.000**
Bagi Hasil Pajak	17.751.480.700	27.182.869.066	34.377.457.237	24.270.118.000	19.705.487.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.275.750.200	1.780.895.008	0	2.543.489.000	8.971.438.000
Dana Alokasi Umum	475.842.089.000	433.354.907.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	115.463.501.048	104.991.517.335	125.528.550.880	177.818.849.000	177.989.411.000
Dana Insentif Daerah	33.260.942.000	58.355.913.000	21.529.525.000	4.696.260.000	4.696.260.000
Transfer Pemerintah Provinsi	**91.303.588.290**	**75.171.912.445**	**78.929.952.491**	**97.899.822.000**	**110.003.298.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	72.167.436.245	63.377.912.445	76.876.982.891	86.446.822.000	74.045.298.000
Bantuan Keuangan Provinsi	19.136.152.045	11.794.000.000	2.052.969.600	11.453.000.000	35.958.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.949.677.589**	**22.449.445.400**	**27.570.328.971**	**0**	**0**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.949.677.589	22.449.445.400	24.852.062.887	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	2.718.266.084	0	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kota Pekalongan;
4. Lain-lain Asumsi.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: ***"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan",*** pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. endorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
   b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
   c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
   d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
   - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
   - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
   b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
   c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
   d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
   f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
   g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi kesehatan nasional; dan
   - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
   d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
   b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
   c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
   d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
   e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
   - MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
   b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
   e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,556,6,08%; dan
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar
   d. Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
   e. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
   - MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m 3 /detik;
   b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
   c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
   d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
   e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP transformasi digital;
   - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;

4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
   2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
   3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
   4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
   5) Pengembangan industri pendukung EBT.
b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
   2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
   3) Penyediaan air untuk pertanian;
   4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
   5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air
   6) dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan
   7) infrastruktur hijau; dan
   8) Pengembangan waduk multiguna.
c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
   2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
   3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
   4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
   5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
   2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
   3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
   4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
   5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
   2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri
5) Pengolahan dan Pariwisata; dan
6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi
7) Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
8) Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta

e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :
   1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
   2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
   3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
   4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Sistem jaminan sosial nasional;
   2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   3) Kesejahteraan Sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
   3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
   4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
   5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
   2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
   3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
   5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
   2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
   3) Kualitas Pemuda.
f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.

g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
   2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
   3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
   4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
   5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan Budaya Literasi;
   2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

   a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

   a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
      2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
      3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
      4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
      5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
      6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
   b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Konektivitas Jalan;
      2) Konektivitas Kereta Api;
      3) Konektivitas Laut;
      4) Konektivitas Udara; dan
      5) Konektivitas Darat.
   c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Transportasi Perkotaan; dan
      2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
   d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;

2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;

2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
2) Transformasi pelayanan publik;
3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
2) Penguatan Keamanan Laut; dan
3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3.2 ASUMSI DASAR YANG SIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **"Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari"** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, difokuskan pada :
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi pertanian (termasuk subsektor peternakan), peningkatan kualitas kelembagaan petani dan peternak berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan melalui subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database (termasuk data peternakan dan kesehatan hewan), peningkatan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan kawasan peternakan, program Banter Melaju (Paguyuban Peternak Menuju Keluarga Maju), pengendalian penyakit hewan menular strategis, Sekolah Usaha Peternakan Rakyat/SUPRA, serta penyuluhan peternakan;
   b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, peningkatan kelayakan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, peningkatan angka konsumsi ikan, pengembangan budidaya perikanan berbasis kawasan, pengembangan pelabuhan perikanan dan loka budidaya ikan, pembinaan dan penyediaan sarana usaha garam rakyat, serta pengelolaan kawasan konservasi;

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan berkelanjutan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela;
i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, kajian dan inovasi, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana.

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
   a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif;

b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan, utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;
c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesos dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor;
d. Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja.

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, difokuskan pada :
   a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
   b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
   d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, difokuskan pada :
   a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu

berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;

c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51-9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60 persen;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

3.3 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 ditujukan untuk "***Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan***", dengan arah kebijakan meliputi :

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan fokus pada peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha, dengan fokus pada perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :
    a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah;
    b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha, dengan fokus pada optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan fokus pada :
    a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga;
    b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.
6. Pemantapan kerjasama dengan *stakeholder* potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara.
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan fokus pada :
    a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
    b. *Pilot project* penerapan produksi bersih pada sentra industri batik;
    c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada :
    a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
    b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
    c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan *onshore*.

9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing, dengan fokus pada optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan *event* seni dan budaya, dengan fokus pada penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada :
    a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan;
    b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
    c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
    d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM;
    e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.

Memperhatikan kondisi global, nasional, regional, tantangan dan upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* serta pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70 – 4,20 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,50 – 6,45 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,60;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48 – 6,10 persen.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1) *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya.Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
   - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
   - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
   - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, antara lain :
   a) *Reward* :
      - Penganugerahan Wali Kota Pekalongan Regional *Tax Award* setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
      - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
      - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
      - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada *event- event* yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
   b) *Punishment* :
      - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
      - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan mengoptimalkan Tim

Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
5) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
6) Implementasi QRIS Untuk mempermudah akses Wajib Pajak dalam pembayaran pajak maka penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dirasa perlu. QRIS merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank (OVO, Gopay, Dana, LinkAja, dll) yang digunakan masyarakat, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.
7) Digitalisasi Layanan Perpajakan; Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kemudahan akses layanan perpajakan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut BPKAD Kota Pekalongan melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi sistem informasi: E-SPTPD, E-BPHTB, SPPT Elektronik PBB, PBB Online, Web SIG PBB, Aplikasi Pendataan Mobile
8) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah (Retribusi Daerah)
9) Host to host e-BPHTB dengan Layanan ATR BPN. Integrasi Aplikasi e-BPHTB BPKAD dengan Kantor ATR BPN Kota Pekalongan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir pemalsuan BPHTB serta mempercepat proses pelayanan pertanahan
10) House to house dengan DPMPTSP terkiat perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, house to house dengan BPN terkait BPHTB dengan update data objek PBB.
11) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
12) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
13) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
14) Persiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
15) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
17) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
18) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
19) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
20) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
21) Perbaikan kinerja yang merupakan indikator dasar perhitungan Dana Insentif Daerah.

22) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
   a) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi : Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum : Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus : DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus
   b) Transfer Antar-Daerah : Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah:

(1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Penetapan target pajak daerah didasarkan perkiraan potensi yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

(3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak pengawasan, dengan berbasis teknologi.

(4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa penghapusan denda PBB tahun sebelum jatuh tempo pembayaran tahun berjalan.

(6) Kemungkinan realisasi penagihan utang;
(7) Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun;

b) Penganggaran retribusi daerah:

(1) Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
(2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
    (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
    (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
    (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
    (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

    sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

(1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
    (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    (c) hasil kerja sama daerah;
    (d) jasa giro;

(e) hasil pengelolaan dana bergulir;
(f) pendapatan bunga;
(g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
(h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(i) pendapatan denda pajak daerah;
(j) pendapatan denda retribusi daerah;
(k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(l) pendapatan dari pengembalian;
(m) pendapatan dari BLUD; dan
(n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Target Lain-lain PAD yang sah dihitung berdasarkan :
a. Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
b. Perkiraan suku bunga BI
c. Potensi aset yang disewakan;
d. Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
e. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

4.1.2. Pendapatan Transfer

a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

(1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:

(a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

(i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBHPPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,

(ii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBHCukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
   (i) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.
   (ii) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada~~.~~ alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2022.
   (iii) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
   (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan;
   (ii) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis~~.~~
   (iii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat

perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(iv) Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

(i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(iii) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

(iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

iii. Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK)

i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

ii) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus dimaksud berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022.

iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Insentif Daerah

i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif

Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

iv. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
   i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
   ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
   i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp.966.372.557.051,- sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 956.875.257.000,-. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2023, pendapatan ditargetkan dapat mencapai Rp.992.264.024.000,- atau naik sekitar Rp.35.388.767.000,- (3,70%) dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp.242.248.392.000,- atau naik sebesar Rp.19.001.411.000,- (8,51%) dibandingkan Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp223.246.981.000,-. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 2021 sebesar Rp252.037.004.472,-

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp.747.765.632.000,- atau naik sebesar Rp.14.137.356.000,- (1,93%) dibanding target Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp733.628.276.000,-. Adapun realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2021 sebesar Rp686.765.223.608.-

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Transfer tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp.2.250.000.000,-

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan rencana belanja tahun 2023 berpedoman pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota serta beberapa kebijakan nasional lainnya seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Bahan Bakar Minyak.

Struktur belanja Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Belanja Operasi, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, meliputi : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
3. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa : gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya

pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

4. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
   a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
   b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
   c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

5. Dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan :
   a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Dalam tahun 2023 penganggaran gaji menggunakan estimasi realisasi gaji bulan juni 2022 dikalikan 14 dengan memperhatikan ASN yang memasuki masa pension sejumlah 184 pegawai.
   b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022 sebesar 150 orang.
   c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
      ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
      iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
      iv. Asumsi penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan menggunakan besaran TPP tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2A tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15A tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor

2A tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022.

6. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Asumsi perhitungan menggunakan realisasi bulan Juni 2022.
7. Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar perhitungan penganggaran insentif menggunakan asumsi target PAD tahun anggaran 2023 terinci dalam belanja pegawai OPD pengelola PAD.
8. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
9. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium di tahun 2023 meliputi Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan,
10. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
11. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan :

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

   i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
   iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:

   i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi :
      - Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
      - Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Penganggaran jasa kantor berupa tagihan listrik memperhatikan kenaikan Tarif Daftar Listrik (TDL) yang mengalami kenaikan sebesar 17,64% per bulan Juli 2022.
      - Penganggaran Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas jabatan maupun operasional memperhatikan harga dan ketentuan yang berlaku

ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi :
    - Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Pemerintah Daerah menganggarkan Iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

iii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :
    a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat

iv. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa Gedung dan bangunan, sewa jalan,jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;

vii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar

harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan..

viii. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

ix. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
- Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

x. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Belanja Pemeliharaan :
   i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan :
   i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
      i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      ii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
      iii) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.
         (a) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada

Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
- Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(v) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

(i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
- Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti standar biaya tahunan berkenaan.

ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

i. Belanja Perjalanan Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;

ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

v. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

i) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk :
   (i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
   (ii) penghargaan atas suatu prestasi;
   (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
   (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja Hibah

(a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan penerima hibah yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber dari APBD, dan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

(d) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini. Peraturan mengenai pengelolaan hibah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2021 perihal Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

i. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Belanja bantuan sosial digunakan unutk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang mengalami risiko sosial, Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

iii. yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
iv. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
v. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
vi. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
vii. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga di tahun 2023 dialokasikan untuk bansos pendidikan, bansos untuk uang duka Linmas, bansos akibat bencana, bansos kemiskinan bansos santunan kematian dan belanja tidak terduga darurat bencana termasuk untuk penanganan *covid-19*
viii. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :
    a. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
    b. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap, yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan :

a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
   - Belanja modal tanah;
   - Belanja modal peralatan dan mesin;
   - Belanja modal bangunan dan Gedung;
   - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   - Belanja modal aset tetap lainnya;
   - Belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

i) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
ii) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
iii) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu

pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
   a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
   b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
2. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
   a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan Sosial.
   b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal;

Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.962.091.792.004,- sementara target belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.998.875.257.000,-. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp. 1.029.014.024.000,- atau naik sekitar Rp.30.138.767.000,- (3,02%) dibanding belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.844.598.845.529,- atau naik sekitar Rp.19.362.613.529,- (2,35%) dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.825.236.232.000,-. Adapun realisasi Belanja Operasi pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.792.174.652.718,-

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.179.440.178.471,- atau turun sekitar Rp.11.738.153.471,- (7,%) dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.167.702.025.000,-. Adapun realisasi Belanja Modal pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.160.513.725.170,-

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.4.975.000.000,- atau turun sekitar Rp.962.000.000,- (16,2%) dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.937.000.000,-. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.9.403.414.116,-

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur Pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. SiLPA;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pembentukan Dana Cadangan;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran. SiLPA pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000.000,-.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk keperluan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan penyertaan modal BUMD sebesar Rp. 5.250.000.000,-.

BAB VII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Pekalongan, Agustus 2022

WALIKOTA PEKALONGAN

H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE